



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TATA MURDAYA LAKSANA, yang diwakili oleh Direktur Tomy Lim, berkedudukan di Jalan Raja Haji Fisabilillah (Bundaran Tuah Madani), Batam Centre, Kelurahan Teluk Tering dan di Jalan Engku Putri Simpang Ocarina, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang Mai Asdinata, Manager Operasional pada PT Tata Murdaya Laksana, beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah (Bundaran Tuah Madani), Batam Centre, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KARYONO, bertempat tinggal di Perumahan Permatapuri, Blok B, Nomor 11, RT 007, RW 019, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yadi Mulyadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum NYK & Partners, beralamat di Komplek Ruko Panbil, Blok C, Nomor 12, Lantai 2, Mukakuning, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah terakhir kepada Penggugat sebesar Rp1.691.244,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar sisa cuti tahun 2018 sebesar Rp1.409.370,00 (satu juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
5. Mempekerjakan kembali Penggugat tanpa syarat apapun atau;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan pesangon kepada Penggugat apabila tidak berkehendak untuk mempekerjakan kembali yaitu sebesar:

Penggugat	Jabatan	Awal Kerja	Akhir Kerja	Masa Kerja (Thn)	Upah	Pasal 156 ayat (2)		Pasal 156 ayat (3)		Pasal 156 ayat (4)		Total Pesangon
Karyono	Sekuriti	12 Mei 12	7 Nov 18	7,5	3.523.427	16	56.374.832	3	10.570.281	15%	10.041.767	76.986.880

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah selama proses sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2019, sebesar:

Penggugat	Upah	Pasal 155 Ayat (2) s.d. April 2019	
Karyono	3.523.427,00	6	21.140.562

Terhitung total (dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan atau besaran nilainya di perhitungkan sampai dengan adanya putusan tetap (*inkracht van gewijsde*) dari pengadilan mengenai perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg., tanggal 23 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus, dihitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, upah selama proses pemutusan hubungan kerja dan kekurangan upah terakhir sebesar Rp99.818.686,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungpinang Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg.;
3. Menyatakan Termohon Kasasi sah dan menyakinkan menurut hukum, telah melanggar peraturan perusahaan PT Tata Murdaya Laksana, Pasal 44 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), yaitu melakukan kesalahan berat, dan karenanya Termohon Kasasi tidak berhak atas uang pasangan, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah selama proses pemutusan hubungan kerja (PHK);
4. Menghukum Pemohon Kasasi membayar 1 (satu) bulan upah Rp3.523.427,00 ditambah dengan kekurangan upah terakhir sebesar Rp1.691.244,00;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 18 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah tepat dan benar menerapkan hukumnya menyatakan pemutusan hubungan kerja, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat/Termohon Kasasi terbukti telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Petugas Satuan Keamanan (*Security*) sehingga mengakibatkan terjadinya pencurian asset perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang harus diperbaiki sepanjang mengenai amar Nomor 3 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat/Termohon Kasasi berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), kekurangan upah dan upah selama proses pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Hak-Hak Penggugat	Total
1.	Uang pesangon 1 x 8 x Rp3.523.427,00	Rp28.187.416,00
2.	Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp3.523.427,00	Rp10.570.281,00
3.	Uang penggantian hak 15% x Rp38.757.697,00	Rp 5.813.655,00
4.	Kekurangan pembayaran upah Oktober-November 2018	Rp 1.691.245,00
5.	Upah selama proses pemutusan hubungan kerja 6 x Rp3.523.427,00	Rp21.140.562,00
6.	Total	Rp67.403.159,00

(Enam puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TATA MURDAYA LAKSANA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TATA MURDAYA LAKSANA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg., tanggal 23 Oktober 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, upah selama proses pemutusan hubungan kerja dan kekurangan upah terakhir sejumlah Rp67.403.159,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2020